



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 46/PUU-XXIII/2025**

Tentang

**Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Pemohon	: Rega Felix
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf a (UU MK) terhadap UUD NRI Tahun 1945
Amar Ketetapan	: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 46/PUU-XXIII/2025 mengenai Pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan <i>a quo</i>; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 46/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
Tanggal Ketetapan	: Kamis, 5 Juni 2025
Ikhtisar Ketetapan	:

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, Pemohon mengajukan Permohonan pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang substansi UU yang Pemohon sering uji di Mahkamah adalah yang berkaitan dengan agama.

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 21 Maret 2025, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 47/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 April 2025 dengan Nomor 46/PUU-XXIII/2025;

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK serta memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya.

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2025, Kepaniteraan Mahkamah telah menerima surat dari Pemohon perihal Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 46/PUU-XXIII/2025, bertanggal 14 Mei 2025. Kemudian pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, Mahkamah menyelenggarakan Sidang Panel dengan agenda Pemeriksaan Perbaikan Permohonan sekaligus konfirmasi perihal pencabutan atau penarikan permohonan perkara *a quo* yang dihadiri oleh Pemohon. Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya Pemohon membenarkan perihal pencabutan atau penarikan permohonan dalam Perkara Nomor 46/PUU-XXIII/2025. Berkenaan dengan alasan penarikan atau pencabutan permohonan, dalam suratnya Pemohon menyampaikan setelah mempertimbangkan dan untuk mematuhi nasihat hakim konstitusi.

Bahwa terhadap pencabutan atau penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan Pasal 35 ayat (2) UU MK, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 21 Mei 2025 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 46/PUU-XXIII/2025 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*. Serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 46/PUU-XXIII/2025 mengenai Pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 46/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.